

BAB II

DESKRIPSI UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya Rekso Dyah Utami

Diawali adanya keprihatinan dengan maraknya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat, Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender (TKPBG) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 33/Tim/2002, dengan tujuan mengkoordinasikan dan mensinergikan program pemberdayaan perempuan, menggagas didirikannya Rumah Aman (*protection house*). Gagasan tersebut turut dilatarbelakangi oleh pengalaman, pengamatan, dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang berpengaruh pada menurunnya kualitas hidup perempuan dan anak.

Mengingat adanya kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diselenggarakan secara terpadu dengan mekanisme layanan, maka gagasan membentuk Rumah Aman dikembangkan menjadi layanan terpadu. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas memberi nama layanan terpadu tersebut sebagai Pusat Terpadu Layanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang bermakna “menjaga keutamaan perempuan”.

P2TPAKK Rekso Dyah Utami mulai beroperasi pada bulan September 2004 yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (RI), Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14/MenPP/Dep. V/X/2002 Nomor: 1329/MenKes/SKB/X/@002 Nomor: 75/HUK/2002 Nomor: POL.B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Selain itu, untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) membentuk PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur No.67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan (Tim RDU, 2005: 5 & Tim BPPM DIY, 2015: 92).

B. Letak Geografis

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami adalah organisasi milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Balirejo No. 29, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Pratama Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal
- d. Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan P2TPAKK Rekso Dyah Utami

D. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b. Menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- c. Menyediakan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dalam pelaksanaan operasional P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Berikut lingkup kegiatan yang dilaksanakan P2TPAKK Rekso Dyah Utami :

1. Mensosialisasikan berbagai informasi yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas, dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan dua cara, yaitu: sosialisasi formal yg dilakukan permintaan langsung dari masyarakat serta non-formal, yaitu penyebarluasan menggunakan *word of mouth*

yang dilakukan oleh relawan Rekso Dyah Utami. Dalam penyebarluasan informasi, Rekso Dyah Utami turut menggandeng organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan berbagai institusi pendidikan. Sementara itu, target sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan dan laki-laki secara umum, serta anak-anak setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).


2. Pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.
3. Konseling (*Assesment*) bidang medis, psikologis, hukum, sosial, dan kerukunan rumah tangga.
4. Rujukan. Dalam hal pelayanan kepada korban yang tidak tersedia di Rekso Dyah Utami, maka dilakukan rujukan pelayanan ke instansi pelayanan lainnya baik instansi pemerintah atau non pemerintah yang telah bekerjasama dengan lembaga ini. Rekso Dyah Utami juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses rujukan ke pelayanan yang dibutuhkan korban.
5. Semi shelter, shelter, dan pasca shelter. Untuk mempermudah proses pendampingan terhadap korban, maka korban akan dikategorisasi ke dalam tiga hal, yaitu:
 - a. Shelter. Korban yang digolongkan ke dalam kategori ini ialah yang dianggap sedang terancam dan dalam bahaya sehingga untuk

menjami keselamatannya, ia harus tinggal di tempat yang dinamakan sebagai rumah aman dengan lokasi dirahasiakan.

- b. Semi shelter. Pada kategori ini, status korban dianggap sedang terancam namun tidak dalam situasi yang membahayakan hidupnya, sehingga ia diharuskan untuk menjalani rawat inap di fasilitas yang telah disediakan oleh Rekso Dyah Utami.
- c. Pasca shelter. Pada kondisi ini, korban akan diberdayakan agar mampu mandiri secara finansial, serta dilakukan monitoring selama enam bulan pasca pemulangan.

F. Alur Pendampingan Korban Kekerasan

Sistem pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejing dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan



Gambar 1: Alur Pendampingan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Sumber: Rekso Dyah Utami

Anak (PK2PA) Provinsi DIY (Tim RDU, 2005: 7).

Berikut alur pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Rekso Dyah Utami:

1. Korban datang melalui tiga cara, yaitu: datang sendiri, rujukan, dan penjangkauan. Penjangkauan dilakukan saat korban melapor terlebih dahulu kemudian dijangkau oleh pihak Rekso Dyah Utami.
2. Layanan pengaduan. Korban melapor ke layanan pengaduan untuk identifikasi kasus/ *assesment* awal. Dalam proses ini terdapat dua hal yang akan ditindaklanjuti, yaitu: pertama, jika posisi korban dirasa terancam maka ia akan dirawat inap. Kedua, jika tidak terancam maka korban akan dirawat jalan.
3. *Case Convergence*. Setelah diidentifikasi di layanan pengaduan, maka tim pendampingan Rekso Dyah Utami yang terdiri dari lima bidang: Bidang Layanan Pengaduan, Bidang Layanan Kesehatan, Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Hukum dan Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, akan mengadakan sesi gelar kasus untuk mendiskusikan permasalahan korban. Gelar kasus dilakukan untuk mengetahui di bidang mana korban harus didampingi terlebih dahulu yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Setelah diketahui, maka korban akan didampingi sampai masa pemulihan. Pada pendampingan di Bidang Layanan kesehatan, korban akan dibantu oleh konselor psikologis dan konselor kesehatan. Dalam layanan kesehatan, korban akan diidentifikasi secara mendalam, lalu

dilakukan sesi konseling serta *home visit*. *Home visit* ialah kunjungan yang dilakukan kepada korban di rumah/ tempat kediaman/ rumah aman (Tim BPPM DIY, 2015: 95).

5. Pendampingan di bidang layanan rehabilitasi sosial dibantu oleh konselor perkawinan/ kerohanian, konselor sosial dan pengasuh. Dalam layanan ini akan dilakukan pendampingan, rehabilitasi sosial, serta *home visit*.
6. Kemudian apabila korban memerlukan bantuan hukum, ia akan diarahkan pada layanan bantuan hukum dibantu oleh konselor hukum. Pendampingan secara hukum dilakukan jika korban ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Namun sebelumnya, Rekso Dyah Utami juga akan mengundang pelaku untuk memastikan kebenaran kasus ini. Jika pelaku bersedia hadir, maka konfirmasi kebenaran kasus akan dilakukan. Pada layanan bantuan hukum dilakukan konsultasi hukum, pendampingan pelapor, pendampingan pelimpahan perkara, dan mediasi.
7. Setelah melalui tiga bidang layanan di atas, maka pelayanan diakhiri pada layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Hal ini dilakukan jika klien telah memasuki fase terminasi dan benar-benar berdaya kembali. Layanan ini melakukan pendampingan terhadap klien untuk kembali ke lingkungan sosial serta pengkondisian lingkungan tempat tinggal klien.

G. Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Berikut Standar Operasioan Pelayanan (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” bersumber dari dokumen resmi TIM RDU:

1. Kriteria Korban
 - a. Perempuan Korban Kekerasan
 - b. Anak (Perempuan dan Laki-laki) korban kekerasan
 - c. Laki-laki dewasa korban kekerasan sebatas konsultasi
 - d. Korban kekerasan perempuan dan anak dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Wilayah DIY
 - e. Bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan TKP di luar Wilayah DIY yang melapor keP2TPAK “Rekso Dyah Utami”, korban diidentifikasi dan memperoleh perlindungan sementara, selanjutnya dikoordinasikan dan/atau dirujuk ke instansi/lembaga yang menangani masalah kekerasan perempuan dan anak daerah asal korban.
2. Penata Laksanaan Layanan.
 - a. Penerimaan layanan awal korban kekerasan perempuan dan anak dapat melaporkan kasusnya dengan cara-cara:
 - 1) Korban datang sendiri dan/atau dengan pendamping.
 - 2) Rujukan.
 - 3) Telepon (kabel/HP) atau surat-menyurat.

- 4) Laporan pengaduan dari keluarga dan masyarakat.
 - 5) Penjangkauan atau penjemputan.
 - 6) Bagi korban kekerasan yang berstatus anak didampingi orang tua atau orang tua asuh, saudara atau tetangga.
 - 7) Dalam hal anak tidak didampingi oleh orang tua atau orang tua asuh, saudara atau tetangga dekat, P2TPAKK RDU menyediakan petugas pendamping.
 - 8) Koordinasi lintas Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara.
- b. Jenis layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di P2TPAKK RDU:
- 1) Bidang Layanan Pengaduan. Tugas layanan pengaduan diantaranya yaitu: memberikan konseling kepada korban, melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait, dan melakukan administrasi proses pengaduan.
 - 2) Bidang Layanan Kesehatan, bertugas dalam hal: melakukan pertolongan pertama terhadap korban, memfasilitasi konsultasi kepada dokter atau melakukan rujukan, serta membuat laporan kasus.
 - 3) Bidang Rehabilitasi Sosial, dimaksudkan untuk melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus dan memberikan pelayanan berupa konseling.
 - 4) Bidang Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial. Bidang ini bertugas diantaranya untuk: melakukan koordinasi dengan

instansi terkait untuk pemulangan korban, membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial, serta melakukan pemantauan sekurangnya tiga bulan setelah korban dikembalikan ke keluarganya.

- 5) Bidang Layanan Bantuan Hukum. Terakhir, bidang ini ditugaskan dalam hal: memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum yang bekerjasama dengan penegak hukum, serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Dalam melakukan layanan, bidang-bidang tersebut dibantu oleh para konselor dan pengasuh.

- 1) Konselor Psikologis ditujukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Dalam proses pemulihan korban, konselor ini bertugas dalam hal:
 - a) Melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban.
 - c) Melakukan *home visit* apabila diperlukan.
- 2) Konselor Hukum ditujukan untuk memberikan layanan dalam bidang hukum. Berikut beberapa tugas konselor hukum:
 - a) Memberikan konsultasi hukum.

- b) Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi
 - c) Melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.
 - d) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban.
 - e) Menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/ atau penasehat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan.
 - f) Melakukan penjangkauan, *monitoring*, dan *home visit* apabila diperlukan.
- 3) Konselor Kerohanian ditujukan untuk melakukan konseling agama dan perkawinan, serta bertugas dalam hal:
- a) Menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban.
 - c) Melakukan *home visit* apabila diperlukan.
- 4) Konselor Sosial ditujukan untuk mendampingi korban selama berada di rumah aman, serta bertugas dalam hal:

- a) Melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban.
 - b) Memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban.
 - c) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan.
 - d) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban.
 - e) Melakukan *home visit* apabila diperlukan.
- 5) Pengasuh dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban selama berada di rumah aman, dan bertugas dalam hal:
- a) Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan korban.
 - b) Bertanggung jawab terhadap keberadaan korban selama berada di rumah aman.
 - c) Memberikan konseling, pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban.
 - d) Memberikan pelatihan kepada korban jika diperlukan
 - e) Menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.
3. Penanganan Kasus Pada Saat Korban di P2TPAKK “RDU” DIY.
- a. Bidang Layanan Pengaduan:
 - 1) Memberikan informasi tentang P2TPAKK “RDU”.

- 2) Korban mengisi dan menandatangani surat permohonan pendampingan
- 3) Melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan korban.
- 4) Apabila menurut hasil identifikasi awal korban membutuhkan pelayanan darurat, maka bidang pengaduan berkoordinasi dengan bidang rehabilitasi untuk mendampingi korban ke tempat rujukan layanan medis untuk melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan.
- 5) Apabila korban terancam jiwanya maka korban akan mendapatkan perlindungan di rumah aman.
- 6) Apabila korban tidak terancam jiwanya tetapi memerlukan pendampingan secara rutin karena kondisi depresi maka korban mendapatkan perlindungan di rumah aman sementara.
- 7) Korban yang terancam jiwanya dan korban yang memerlukan pendampingan rutin, maka korban mendapatkan perlindungan selama 14 hari untuk perlindungan di rumah aman maupun rumah aman sementara.
- 8) Apabila korban masih memerlukan perlindungan, maka koordinator bidang pendamping berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Bidang untuk mendapatkan akomodasi perpanjangan perlindungan.

- 9) Apabila dalam keadaan tertentu korban memerlukan layanan bidang lain, maka koordinator bidang membuat surat kepada Ketua Pelaksana Bidang untuk mendapatkan rekomendasi.
- 10) Apabila korban tidak membutuhkan layanan darurat, hasil identifikasi awal dari bidang pengaduan melaporkan ke ketua pelaksana bidang P2TPAKK "RDU" DIY.
- 11) Hasil laporan dari bidang pengaduan ke ketua pelaksana bidang, setelah dipahami dan dipelajari karena korban memerlukan rumah aman karena terancam jiwanya, maka Ketua Pelaksana Bidang berkoordinasi dengan Pengasuh untuk mempersiapkan sarana prasarana keperluan/kebutuhan korban selama ada di rumah aman.
- 12) Ketua Pelaksana Bidang menindaklanjuti hasil identifikasi dari pengaduan untuk segera melakukan gelar kasus bersama koordinator bidang-bidang, konselor dan dihadiri Direktur bersama Sekretaris.
- 13) Hasil gelar kasus diketahui tahapan penanganannya, maka ketua pelaksana bidang membuat catatan ke koordinator bidang sesuai tahapan dan kebutuhan korban.
- 14) Dalam melaksanakan tahapan penanganan korban, Ketua Pelaksana Bidang akan mengawal ke bidang-bidang/ sesuai kebutuhan.

b. Bidang layanan Kesehatan.

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama.
- 2) Apabila korban harus segera mendapatkan layanan medis, maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan.
- 3) Layanan medis yang dilakukakn di P2TPAKK “RDU” berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban oleh tenaga kesehatan/medis sesuai dengan standar profesi.
- 4) Sesuai kebutuhan korban apabila memerlukan layanan medis gawat darurat, maka koordinator bidang melaporkan ke sekretaris P2TPAKK “RDU” yang diteruskan kepada sekretaris FPKK untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembebasan Biaya Jaminan Kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan, pengobatan, *visum et repartum* maupun *visum et psikiatrikum* bagi yang tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu pada saat itu. Bila diperlukan, dapat melakukan pelayanan *Home visit*.
- 5) Memastikan jaminan pembiayaan bagi korban, baik melalui Bapel Jamkesos, jaminan kesehatan lain, pendamping atau mandiri.
- 6) Melakukan rujukan internal dengan bidang lain sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- 7) Setelah pemeriksaan di Pemberi Pelayanan kesehatan, korban kembali ke P2TPAKK “RDU” untuk mendapatkan pendampingan selanjutnya.
- 8) Konselor Psikologi melakukan pendampingan psikis dan memastikan korban terdeteksi kestabilan jiwanya saat berada di rumah aman.

c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial.

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama.
- 2) Memberikan pendampingan di rumah aman, rumah sakit, pengadilan.
- 3) Melakukan *home visit* untuk klarifikasi pada keluarga dan lingkungan sekitarnya.
- 4) Memberikan pendampingan perkawinan dan kerohanian.
- 5) Memberikan motivasi untuk mengembalikan fungsi sosialnya.
- 6) Memberikan kegiatan untuk mengisi waktu luang selama korban berada di rumah aman.
- 7) Memberikan informasi dalam upaya memberdayakan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.

d. Bidang Layanan Bantuan Hukum.

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama.

- 2) Memberikan konsultasi hukum.
 - 3) Bilamana diperlukan dan sesuai permintaan korban, maka dilakukan mediasi dengan memanggil pelaku serta mengundang pihak terkait.
 - 4) Mendampingi korban untuk pelaporan ke kepolisian.
 - 5) Mendampingi korban selama proses persidangan perkara pidana.
 - 6) Apabila korban menginginkan untuk didampingi oleh pengacara dalam proses perceraian di pengadilan, maka akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum.
 - 7) Korban yang mengalami kekerasan sebagai akibat tindak pidana kekerasan terhadap perempuan/ kekerasan terhadap anak dan korban yang membutuhkan informasi hukum terkait dengan kekerasan terhadap perempuan/kekerasan terhadap anak.
- e. Bidang Layana Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama.
 - 2) Korban yang telah dinyatakan selesai mendapatkan perlindungan di rumah aman, dan pendampingan di P2TPAKK “RDU” dari berbagai bidang sesuai kebutuhan korban, maka dimintakan izin kepada ketua pelaksana bidang agar korban bisa keluar dari rumah aman.

- 3) Sebelum pulang korban menandatangani surat pernyataan keluar dari rumah aman dan menyelesaikan administrasi.
- 4) Petugas mengondisikan keluarga dan lingkungan rumah tinggal korban untuk menerima kembali kehadiran korban.
- 5) Petugas akan melakukan monitoring setelah 1 (satu) bulan korban pulang ke rumah atau di tempat relokasi.
- 6) Apabila dari hasil monitoring korban mengalami kekerasan lagi, maka dirujuk ke bidang layanan pengaduan untuk dilakukan identifikasi lanjutan.

f. Pengasuh.

- 1) Pengasuh memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama berada di rumah aman.
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan korban.
- 3) Bertanggung jawab terhadap keberadaan korban selama di rumah aman.
- 4) Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis perkembangan korban selama tinggal di rumah aman kepada Ketua Pelaksana Bidang.
- 5) Bersikap ramah, sopan, dan memberlakukan korban seperti keluarga sendiri.
- 6) Memberikan keterampilan kepada korban jika diperlukan.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kebersihan sarana prasarana rumah aman.

8) Menjaga kerahasiaan korban.

H. Struktur Organisasi



Gambar 2: Struktur Organisasi P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Sumber: Rekso Dyah Utami